

## ABSTRAK

### UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DATA PRIBADI KARTU KREDIT (*CARDING*) PADA TRANSAKSI *ONLINE*

OLEH  
Bayu Septya Yuda

Kejahatan *carding* merupakan salah satu kejahatan dunia maya atau *cybercrime*, *carding* merupakan salah satu bentuk pencurian informasi kartu kredit milik orang lain untuk kemudian dimanfaatkan pelaku dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa maupun pencairan nominal saldo yang terdapat pada kartu kredit korban ke dalam rekening pelaku. Kejahatan *carding* diatur dalam Pasal 30 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehubungan dengan adanya kejahatan tersebut maka Pihak kepolisian dan Bank melakukan penanggulangan melalui sarana Non penal dan Penal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya penanggulangan kejahatan *carding* dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan *carding*.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari anggota subdit IV reskrimsus Kepolisian Polda Metro Jaya, Manager Bank Sentral Republik Indonesia Regional Lampung dan akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan mengenai upaya kepolisian terhadap penanggulangan kejahatan *carding* yang dilakukan secara upaya penal yaitu dengan tindakan *represif* yaitu penindakan dan pemberantasan pelaku *carding* melalui jalur hukum. Selanjutnya dengan upaya non penal yaitu *preventif*, untuk mencegah timbulnya kejahatan yang pertama kali. Upaya ini meliputi: Tindakan Patroli yaitu tindakan melalui pendeteksian, penindakan atau *represif*, dialogis. Penyuluhan Hukum dan Koordinasi antara instansi Kepolisian dan Bank dengan Masyarakat. Faktor-faktor penghambat adalah Penegak hukum yang dinilai masih banyak yang belum memahami teknologi sehingga proses penyidikan sedikit terkendala, faktor sarana dan fasilitas yaitu belum adanya komputer forensik yang memadai, faktor

*Bayu Septya Yuda*

masyarakat yang kurang kesadaran dan kepedulian dalam penanggulangan kejahatan *Carding* dan faktor budaya yang belum bisa mengikuti perkembangan zaman.

Saran dalam penelitian ini adalah Perlunya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan dalam penindakan kejahatan *cybercrime* dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 semestinya dikaji ulang agar dapat menjadi sebuah undang-undang *cyber* atau *cyberlaw* dan juga dikembangkan secepat atau lebih cepat dari *hacker* agar dapat mengontrol *cybercrime*. Perlu adanya fasilitas yang memadai dalam pencarian alat bukti seperti komputer forensik untuk dapat mengungkap data-data digital serta merekam dan menyimpan bukti digital. Disertai dengan peningkatan kualitas dari kepolisian dengan cara diberikannya pemahaman yang mendalam tentang perkembangan teknologi.

**Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, *Carding*, Transaksi Online.**